

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syariat Islam adalah ajaran-ajaran Ilahi yang disampaikan kepada manusia lewat wahyu, dengan demikian hukum-hukum yang dikandung syariat Islam bukanlah berasal dari pemikiran manusia semata. Pemikiran manusia maksimal hanya berfungsi memahami kandungan syariat atau menemukan tafsirannya serta cara penerapannya dalam kehidupan, tetapi syariat itu sendiri berasal dari Allah. Oleh karena itu syariat Islam tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis imani.¹

Syariat Islam mempunyai satu kesatuan sistem yang menjadikan dalil-dalil syariat itu berada dalam satu jalinan yang utuh, tak terpisahkan, dan antara satu dengan lainnya saling mendukung, serta dalil yang satu berfungsi sebagai penjelasan bagi dalil yang lain.²

Pemahaman terhadap syariat Islam tidak cukup hanya berdasarkan tekstualnya namun harus juga memperhatikan spirit (tujuan serta rahasia) syariat itu sendiri, sehingga syariat Islam dapat menjadi rahmat yang membawa hikmah yang besar bagi umat manusia,³ Sehingga setiap mujtahid haruslah mengetahui ruh syariat yang menempatkan manusia sebagai ciptaan Allah dan menjalani hidup di dunia dalam kapasitasnya untuk mengabdikan kepada Allah, dengan jalan mengetahui *maqāṣid as-syarī'ah*.

¹Hamka Haq, *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya* (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2003), h. 33.

²Hamka Haq, *Syariat Islam Wacana dan ...*, h. 38.

³Syamsul Bahri, dkk., *Metodologi Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2008), h. 90.

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *maqāṣid syarī'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Para ahli teori hukum menjadikan *maqāṣid syarī'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *maqāṣid syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Allah swt. menurunkan syariat Islam ke dunia adalah demi kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.⁴

Maqāṣid syarī'ah adalah tujuan Allah swt. dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāṣid syarī'ah* tersebut adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahat*. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dalam kategori ini ada lima hal yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal dan keturunan, serta memelihara harta. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah/2: 193.

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى
الظَّالِمِينَ

Terjemahnya

Dan Perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah.⁵

⁴Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Saefullah Ma'sum (penerjemah) (Cet. V; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), h. 425

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Diponegoro, 2005) h. 27

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan perang dan jihad dalam Islam adalah untuk menghapus kezaliman dan ekspansi serta menafikkan simbol-simbol kekafiran, syirik dan khurafat agar perwujudan keadilan dan pengarahannya menuju Allah swt. dapat tercapai dan terwujud. Oleh karena itu perlu dilakukan jihad melawan orang-orang yang bertujuan memerangi Islam dan melakukan gangguan terhadap kaum Muslimin.⁶

Pemeliharaan agama di dalam keluarga harus diutamakan karena agama menjadi fondasi dan bekal utama di dalam keluarga di dunia dan di akhirat. Dalam pemeliharaan agama berkaitan erat dengan pemeliharaan keturunan karena dengan meletakkan dasar-dasar pengajaran agama dalam keluarga untuk mempersiapkan generasi-generasi yang shaleh.

Sejak dulu, Islam dihadapkan dengan pluralitas agama.⁷ Salah satu fenomena yang muncul adalah keluarga beda agama. Pada zaman orde baru, keluarga beda agama sudah pernah terjadi. Contohnya keluarga Jamal Mirdad yang beragama Islam dengan Lidya Kandaw yang beragama Kristen, keluarga Roy Martin yang beragama Kristen dengan Ana Maria yang beragama Islam. Kasus menghebohkan, keluarga beda agama ini juga dialami oleh putri Cendekiawan Muslim Almarhum Nurcholish Madjid.⁸

⁶Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terjemahan H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004)

⁷Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1999), h. 39.

⁸Team Kodifikasi Purna Siswa, *Kontekstualisasi Turāts (Telaah Regresif dan Progresif)* (Kediri: KOPRAL, 2005), h. 254.

Islam memberikan larangan yang tegas bagi seorang muslim menikah dengan seorang non-muslim. Larangan tersebut dapat dilihat dalam firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah/2: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah mengharamkan orang-orang mukmin menikahi wanita-wanita musyrik dari kalangan penyembah berhala yaitu wanita musyrik *kitabiyah* dan *wasaniyah*, kecuali *ahl al-kitab*. Menurut pendapat lain, yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang-orang musyrik dari kalangan penyembah berhala, dan bukan *ahl al-kitab* secara keseluruhan. Selanjutnya ayat ini juga menjelaskan mengenai larangan menikahkan wanita beriman dengan laki-laki musyrik, seorang lelaki mukmin walaupun sebagai budak yang berkulit hitam itu lebih baik dari pada orang musyrik walaupun ia sebagai pemimpin dan kaya. Bergaul dan berjodoh dengan mereka membangkitkan rasa cinta kepada

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 27

keduniawian dan gemar mengumpulkannya serta mementingkan duniawi di atas segalanya dan melupakan perkara akhirat.¹⁰

Beberapa kasus perbedaan agama, hubungan seperti itu akhirnya kandas, karena tidak direstui oleh wali kedua belah pihak. Namun juga tidak jarang terjadi sepasang muda-mudi yang tengah dimabuk asmara seperti itu melarikan diri dan melangsungkan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Sementara juga tidak kalah menarik, sering terjadi salah seorang pasangan yang beragama non-muslim pura-pura masuk Islam, lalu setelah beberapa waktu ia kembali kepada agamanya yang asal (murtad) setelah berhasil menikah dengan pasangannya yang beragama Islam, namun pasangan tersebut tetap mempertahankan agamanya masing-masing dan tidak memiliki keinginan untuk bercerai dengan pasangannya, tidak pula berpisah rumah atau berpisah ranjang sehingga membangun keluarga beda agama. Keluarga beda agama tersebut tetap hidup satu atap dengan melahirkan keturunan.¹¹

Fenomena di masyarakat sebagai observasi penulis di Kecamatan Ranomeeto, terdapat beberapa data yang didapatkan sebagai berikut: bahwa yang terjadi di masyarakat Kecamatan Ranomeeto dijumpai berlangsungnya keluarga beda agama. Berdasarkan observasi tersebut penulis menjumpai 5 keluarga beda agama yang masih melangsungkan kehidupan keluarga. Bahwa mereka melaksanakan perkawinan dengan perbedaan agama antara calon mempelai, bahkan ada juga yang melakukan perkawinan dengan beralih agama kemudian mereka kembali ke agama semula setelah perkawinan tersebut terjadi. Sehingga

¹⁰Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir...*

¹¹Ahda Bina Afianto, "Akibat Hukum Murtadnya Suami Terhadap Status Pernikahan dan Anak", *Jurnal Ulumuddin*, Vol.VI, Januari –Juni 2010, h. 478

apabila dilihat feneomena ini maka tujuan hukum Islam tersebut tidak tercapai serta tidak sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah* yakni dalam melestarikan 5 unsur pokok yaitu memelihara Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa penting untuk mengadakan penelitian di Kecamatan Ranomeeto terhadap kondisi objektif keluarga beda agama dan dampak kelangsungan keluarga yang ditimbulkannya serta dampak fenomena keluarga beda agama ini perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

B. Fokus Penelitian

Agar penulisan tesis ini dapat mencapai hasil yang baik sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, maka penulis akan membatasi pada masalah-masalah tertentu saja, yang ada kaitannya dengan latar belakang yang telah ada, sehingga masalah-masalah yang diteliti tidak begitu luas. Penulis dalam menyusun tesis ini memfokuskan pada bagaimana keluarga beda agama perspektif *maqāṣid syarī'ah* di kecamatan Ranomeeto

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada fokus penelitian tersebut di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana deskripsi keluarga beda agama di Kecamatan Ranomeeto?
2. Bagaimana dampak kelangsungan keluarga dalam keluarga beda agama di Kecamatan Ranomeeto?
3. Bagaimana perspektif *maqāṣid syarī'ah* terhadap keluarga beda agama?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam rangka penulisan tesis ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, sehingga penelitian ini akan lebih terarah serta dapat mengenai sasarannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui deskripsi keluarga beda agama di Kecamatan Ranomeeto
2. Untuk mengetahui dampak kelangsungan keluarga dalam keluarga beda agama di Kecamatan Ranomeeto
3. Untuk mengetahui perspektif *maqāṣid syarī'ah* terhadap keluarga beda agama

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya bagi hukum Islam, serta dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi perkembangan ilmu hukum hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang hukum Islam pada umumnya dan bidang hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia khususnya.
- b. Bagi perkembangan kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah terutama Kantor Urusan Agama di kecamatan Ranomeeto sebagai lembaga yang menangani masalah pernikahan

bagi umat Islam di kecamatan Ranomeeto, lembaga pendidikan tinggi hukum dan praktisi hukum.

3. Manfaat Publik

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam menginterpretasikan fenomena yang terjadi di masyarakat yang bersifat kompleks dan saling berkaitan serta dapat mengatasi atau menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi yang berhubungan dengan masalah keluarga

F. Definisi Istilah

1. Keluarga beda agama adalah sekelompok orang yang terkait melalui hubungan (pernikahan, adopsi atau kelahiran) yang saling berbagi satu sama lain serta para anggota keluarganya memiliki kepercayaan atau menganut agama yang berbeda.¹²
2. Pusaran adalah sesuatu yang berpusar, putaran, kisaran.¹³
3. *Maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam syari'at bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut harus dengan adanya bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas.¹⁴

¹²Sparrow Alden, *Let's Talk About Interfaith Families* (Boston: UUA Families, 2010), h. 23

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

¹⁴As-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqat fi Uṣūl as-Syarī'ah*, Jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), h. 6

Keluarga beda agama dalam pusran *maqashid syariah* yang dimaksud dalam penulisan ini adalah sekelompok orang yang hidup dalam keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang memiliki agama yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, keluarga beda agama tersebut ditinjau hukumnya dalam maqasid syariah.